



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website: [rsudmnatsir.sumarprov.go.id](http://rsudmnatsir.sumarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR: 189/49/MIRM/2019**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN OPERATOR ENTRY DATA  
APLIKASI SIMRS RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya pengoptimalan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD M. Natsir, perlu dilakukan penginputan data yang reliabel dan berkelanjutan agar terciptanya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Solok demi tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan;  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a. perlu penegasan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Natsir untuk dipedomani lebih lanjut.

**MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
4. Permenkes Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;  
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Organisasi RSUD Solok;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok tentang Kewajiban operator aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di IGD, Rawat Inap, Instalasi dan Poliklinik RSUD Solok.

**Kedua** : Operator Entry Data aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah tenaga entry data yang ditunjuk oleh Rumah Skait dan terdaftar sebagai user dalam aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

- Ketiga : Kewajiban operator entry data program aplikasi SIMRS RSUD Mohammad Natsir, terdiri dari:
- a. Mengentrikan atau menginputkan data sesuai format pada aplikasi SIMRS dengan valid sesuai dengan data yang ada pada Rekam Medis pasien.
  - b. Menanyakan setiap data tindakan yang akan dientrikan kedalam program aplikasi kepada perawat atau dokter yang bersangkutan demi keakuratan data.
  - c. Masing-masing user entry data/operator bertanggung jawab terhadap keakuratan data dengan mengoreksi kembali hasil dari semua data yang telah masuk kedalam program aplikasi serta memperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam pengimputan mengacu pada Rekam Medis pasien.
  - d. Membaca dan mempelajari serta memahami masing-masing modul aplikasi SIMRS sesuai dengan ruangan penempatan; IGD, Poliklinik, Rawat Inap dan Instalasi Penunjang.
  - e. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada jaringan LAN ( off line ) atau kerusakan perangkat komputer kepada Instalasi SIMRS.
  - f. Kesalahan kekeliruan dan atau kecurangan dalam pengimputan data pada aplikasi menjadi tanggung jawab masing-masing user entry/operator data dan atau Perusahaan Penyedia Jasa Operator SIMRS.
  - g. Saling berinteraksi dan menjalin kerjasama yang baik antar petugas ruangan, petugas admin dan operator SIMRS yang lain dalam hal pemecahan masalah yang terjadi pada waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  - h. Dapat berkomunikasi dengan baik dan menjaga hubungan baik dilingkungan RSUD Solok.
  - i. Membuat laporan kinerja harian dan bulanan dan mempertanggung jawabkannya
  - j. Mematuhi dan mengikuti semua aturan yang berlaku di RSUD Solok.
  - k. Bersedia diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika melakukan pelanggaran yang terkait dengan RSUD Solok.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 5 Januari 2019  
Direktur

**Drg. ERNOVIANA, M.Kes**  
**NIP. 19601118 198701 2 001**